



Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal Terhadap Pilkada di Kabupaten Kendal Tahun 2020 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Novi Cahyaningsih, Dahrul Muftadin
IAIN Pekalongan
novicahya230@gmail.com

Abstract

*Participatory supervision is an initiative activity outside the supervisory agency to ensure the stages of the general election run by collecting data, information, and taking an inventory of the results of cases related to the implementation of the general election and/or election of the regional head of Kendal Regency in 2020 conducted by groups or community organizations that independent and non-partisan. Elections cannot be separated from incidents of violations committed by election participants and campaign teams. So that the state and society must take part in the supervision of the simultaneous democratic party in the province of Central Java. From this background, there are two problem formulations, namely 1). How is the implementation of The election supervisory Body (Bawaslu) Participatory Supervision in the 2020 Kendal district election?, 2). How is the Participatory Supervision of the Kendal Bawaslu in the 2020 Kendal Regency Election in the Maqāṣid Asy-Syari'ah Perspective?. This research is a qualitative field research with a sociological juridical approach and Maqasid Syariah. The results of this study are 1). The Kendal Bawaslu has a breakthrough in participatory supervision through the People's Movement to Supervise (Garage) Kendal and several other programs such as the establishment of a monitoring village and an anti-money politic village., 2) that the process of participatory supervision of the Kendal Regency Bawaslu in the practice of electing regional heads and vice regents of Kendal in 2020 has succeeded in providing awareness to always involve the community and protect elements of society by prioritizing *Hifdzu al-dien*; *Hifdzu an-nafs*; *Hifdzu al-aql*; *Hifdzu an-Nasl*; and *Hifdzu al-mal* (Maqāṣid ash-Syari'ah).*

Keywords: *Participatory Supervision, Pilkada, Maqāṣid ash-Syari'ah*

Abstrak

*Pengawasan partisipatif adalah kegiatan inisiatif diluar Lembaga pengawas untuk memastikan berjalannya tahapan pemilihan umum dengan mengumpulkan data, informasi, dan menginventarisasi hasil kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang independen dan non-partisan. Penyelenggaraan pilkada tidak bisa lepas dari peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan tim kampanye. Sehingga negara dan masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan pesta demokrasi yang serentak di provinsi Jawa Tengah. Dari latarbelakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana Implementasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada Pilkada kabupaten Kendal tahun 2020?., 2). Bagaimana Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada Pilkada kabupaten Kendal tahun 2020 dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syari'ah?. Penelitian ini adalah field research yang berbentuk kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis dan Maqasid Syariah. Hasil Penelitian ini yaitu 1). Bawaslu Kendal memiliki trobosan pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal dan beberapa program lain seperti pembentukan desa pengawasan dan desa anti money politic., 2) bahwa proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal dalam praktek pemilihan kepala daerah/Bupatindan wakil bupati Kendal tahun 2020 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan masyarakat dan perlindungan unsur masyarakat dengan mengedepankan *Hifdzu al-dien*; *Hifdzu an-nafs*; *Hifdzu al-aql*; *Hifdzu an-nasl*; dan *Hifdzu al-mal* (Maqāṣid asy-Syari'ah).*

Kata Kunci: *Pengawasan Partisipatif, Pilkada, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pendahuluan

Impect pada kesadaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dapat di ukur melalui perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini, membawa masyarakat untuk tunduk pada pencapaian asas kedaulatan rakyat. (Nasution, 2017, p. 84;). Kedaulatan rakyat ini disebut sebagai demokrasi. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi. Asas yang di maksud antara lain; asas kemandirian, asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas efisien serta efektifitas. Dimana hal tersebut, jelas tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) (Diniyanto, 2016, 2019a; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Sisi lain penegakan nilai demokrasi perlu ditegakkan sebagai upaya perlindungan integritas pemilihan umum sebagaimana tercantum di Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dimana perwujudan integritas pemilihan umum (pemilu) dipandang mampu mengatasi konflik pada sistem politik. Rahmatunnisa, 2017, p. 6). Dengan kata lain, Integritas pemilihan umum (pemilu) mampu memberi *impect* pada pelbagai aspek, baik pada aspek legitimasi, perilaku politik masa dan atau penguatan kualitas representasi politik.

Indonesia terbagi atas 33 provinsi yang tentu memiliki jumlah kabupaten/kota lebih dari jumlah provinsi. Salah satu wilayah yang menerapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk penentuan bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah kabupaten Kendal provinsi Jawa Tengah. Tercatat, sudah 44 pergantian bupati dan wakil bupati terhitung sejak 28 Juli 1605 sampai 2021 ditetapkan Dico Mahtado Ganinduto, B. Sc sebagai Bupati terpilih dan H. Windu Suko Basuki, S.H sebagai Wakil terpilih.

Penetapan bupati dan wakil tersebut adalah hasil dari adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terselenggara serentak di Indonesia pada 9 Desember tahun 2020. Menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilihan umum ditingkat daerah pada waktu itu, bersama adanya penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) tahun 2019 asal Wuhan China. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) bersinergi untuk tetap menyukseskan program demokrasi dan menjaga kedaulatan masyarakat.

Berbicara pengawasan, maka keberadaan Bawaslu dinilai relevan sebagaimana mestinya ada pada penyelenggaraan pemilihan umum. Dimana kita tahu secara tugas bawaslu adalah badan yang menegakkan keadilan pemilu, relevan dengan takelne yang di usung “*Bersama Rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*”.

Berdasar pada pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa; Konsen besar bagi penyelenggara pilkada adalah mengedepankan nilai kedaulatan. Salah satu produk yang lahir dan mencerminkan nilai demokrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah pengawasan partisipatif. Dimana pengawasan partisipatif itu sendiri adalah upaya baik berupa tindakan, pemikiran dan atau hal lain yang berpaku pada penilaian dan penjagaan kedaulatan rakyat pada proses penyelenggaraan pemilu, lahir dari inisiatif diri sendiri dan dilakukan oleh warga negara (rakyat) dengan tetap ber-asas undang undang yang berlaku.

Bawaslu kabupaten Kendal dalam hal ini, berperan sebagai pejemabatan terwujudnya budaya pengawasan partisipatif di wilayah kabupaten Kendal. Diketahui bersama baik dalam muatan media laman resmi Bawaslu Kendal jawa tengah antara lain termuat desa Pengawasan, desa anti politik uang, Pendidikan bagi rakyat sebagai pengawas partisipatif dalam Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Republik Indonesia tahun 2020.

Menjadi lebih menarik untuk dilanjutkan sebagai mana kajian penelitian apabila disandingkan dengan teori kajian hukum islam. Dimana konsep pengawasan partisipatif berkontribusi sebagai implementasi upaya kedaulatan bagi suatu kaum, wilayah dan atau keturunan sebagai generasi penerus negeri. Fiqih Siyasah adalah dasar pemikiran yang mulai dikenalkan dalam praktek bertatanegara yang baik dalam pandangan hukum islam. Diantaranya diajarkan upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta (Sukardja, 2012, p. 156). Ujung pembahasan ini adalah pencapaian kemaslahatan umat. Dimana hukum Islam mengadopsi prinsip dari makna *Maqāṣid asy-Syari’ah*. Definisi *Maqashid syari’ah* itu sendiri adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari’at untuk kemaslahatan hamba (manusia) dan sebagai pedoman hidup mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Rusli, 1999, p. 42) Kandungan isi dari pada konsep tersebut digolongkan dalam empat penggolongan yaitu; bersifat jelas, tetap dan pasti digunakan mendekati kepastian guna menganalisis ketetapan Allah.

Maslahat dari segi kualitas dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, *Maslahat al-Darūriyyah* (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang terangkum dalam *masalih al- khamsah* (merawat

agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Kedua, *Maslahat al-Ḥājīyyāh* (bersifat skunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *Maslahat al-Darūriyyah*. Ketiga, *Maslahat al-Taḥsīniyyāt* (bersifat suplementer atau tersier), yakni maslahat yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya (Efendi, Satria. Dan M. Zein, 2014, p. 233).

Pada kajian permasalahan yang dijelaskan di atas penulis lihat dari perspektif teori *Maqāsid asy-Syari'ah*, dan dari kelima pilar tingkatan *al-Darūriyyah* yang akan penulis gunakan yakni, *hifdzu nafs*, *hifdzu al-aql* dan *hifdzu al-mal*. Penyusun memakai tiga pilar tersebut karena masalah pengawasan partisipatif erat hubungannya dengan menjaga kerukunan umat beragama, ras, suku dan bangsa. Dimana diketahui dalam penjagaan tersebut diantaranya memuat penjagaan nyawa dan jiwa.

Berdasar hal tersebut diatas, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjawab permasalahan. Dimana pada penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan praktek pengawasan partisipatif bawaslu kabupaten Kendal terhadap pemilihan daerah serentak tahun 2020 yang selanjutnya dilihat dengan kacamata *Maqāsid asy-Syari'ah* sebagai praktek kedaulatan dan/atau kemaslatan.

Metode penelitian

Penelitian ini bentuknya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan jenisnya yaitu kualitatif. Penulis memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan, selanjutnya data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pengawas Bawaslu kabupaten Kendal dan stack holder. Dimana wilayah tersebut menjadi satu diantara wilayah tersebar di provinsi Jawa Tengah yang menyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa tugas 2020-2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Diniyanto, 2019b). Penelitian ini juga mengaitkan dengan *maqasid syariah* guna menganalisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif. Kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dengan mengacu pada tujuan penelitian perihal Pengawasan partisipatif bawaslu Kendal terhadap pilkada serentak tahun 2020 perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah* secara runtut.

Hasil dan Pembahasan

Proses demokrasi memiliki unsur fundamental adalah partisipasi politik. Dimana hal tersebut dipandang sebagai implementasi pengejawantahan kedaulatan rakyat. Membangun kesadaran politik masyarakat adakah tantangan bawaslu. Dimana konsen kesadaran masyarakat dimaksud atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi yang terbilang masih rendah. Menggandeng Aparatur Sipil Negara untuk senantiasa aktif dan berperan. Pelibata masyarakat dapat dengan pengawasan ketrampilan sosialisasi dan pengasan pemilu harus mengutamakan kedaulatan rakyat.

Demikian, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Apabila melihat tugas bawaslu, terpampang bahwa pengawasan yang secara langsung dilakukan Bawaslu Kendal pada intinya melibatkan partisipasi politik. Dimana pengawasan ini bertumpu pada upaya koordinasi dan peran aktif pihak-pihak di luar komisioner bawaslu. Sebagaimana secara pekerjaan perlu adanya sinergi dengan asas nilai kedaulatan rakyat tanpa harus berkedok lain selain nilai kemaslahatan masyarakat.

Beberapa tersaji model pengawasan partisipatif berdasarkan buku panduan pusat pengawasan partisipatif Bawaslu Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut; 1) Pengawasan berbasis Teknologi Gowaslu; 2) Forum warga pengawasan pemilu; 3) Gerakan pengawas pemilu partisipatif; 4) Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum; 5) Panduan pengelolaan media sosial; 6) Pojok pengawasan pemilihan umum; dan, 7) Saka adhyasta pemilu (Bawaslu, 2017, p. 6-17).

Musthofin dalam wawancaranya menyampaikan bahwa keberadaan Pengawas partisipatif ini sangat membantu jajaran Pengawas pemilihan tingkat kecamatan. Mengingat secara kerja tentu pengawasan pelanggaran dapat bertindak secara langsung dan atau bahkan dilakukan pencegahan bagi mereka pelaku pengawas partisipatif terhadap dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya. Dimana memberikan pengetahuan dan membuka wawasan dengan penyampaian yang lebih variatif. Namun untuk kedepan tentu perlu

dilakukan upaya peningkatan, misalnya dalam keharusan pemahaman dunia maya dan perkembangan teknologi sebagai konsen pengawasan.

Selanjutnya Musthofifin mengatakan kalau pelaksanaan pengawasan partisipatif pada pilkada Kendal relatif baik, mengingat sejauh ini peran mereka yang sangat semangat mengupayakan terlaksananya demokrasi. Dilihat pada pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) pada tahun 2020 sebagian besar pesertanya adalah pemuda kabupaten Kendal yang konsen pada bidang ini. Harapan kedepan senantiasa dilakukan peningkatan ekstra pada pengawasan pemilihan umum baik pada konteks pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum lain yang berlaku di Indonesia.

A. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di kabupaten Kendal

Ditemukan pada Selasa 14 Juli 2020 bertempat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi sidang pengujian materi Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota digelar (Sudibyanto, 2020). Bersama hal tersebut, ketua sidang hakim konstitusi Saldi Isra bersaa hakim Manahan MP Sitompul dan Hakim Daniel Yusmic hadir untuk membahas tindak lanjut atas permohonan uji materi pasal 201 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang Undang.

Diketahui bahwa asal usul pengajuan undang undang tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Lantas hal demikian melalui Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) dilakukan uji materi melalui kuasa hukum.

“Pengajuan ini lantas kami cabut dengan diketahuinya pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pengesahan perppu tersebut menjadi Undang Undang yang diartikan bahwa pada rapat paripurna DPR RI akan disahkan. Kemudian kami berdiskusi untuk mencabut permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Surat resmi pencabutan permohonan uji materi sudah kami layangkan”

Hal demikian lantas selanjutnya direspon langsung oleh hakim konstitusi (Isra, 2020) , sebagaimana berikut;

“Terima kasih, kami sudah membaca surat tersebut. Terkait klarifikasi dan bagaimana kelanjutan permohonan saudara nanti akan kami bahas dalam Rapat Permusyawarahan Hakim. Disilahkan menunggu perkembangan dari mahkamah.”

Dari hal ini, penulis tahu, bahwa secara dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan atau Gubernur serta wali kota mengalami perubahan. Mengingat, secara perencanaan mengalami perubahan. Diikuti dengan penetapan status penyebaran dampak *Sars Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pada pemberitaan beredar diketahui asal virus tersebut ada diwilayah Wuhan, provinsi hubei, China. *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas. Kasus ini terus bertambah parah hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster *pneumonia* ini adalah *novel coronavirus*. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China.

Berbekal informasi singkat peneliti melanjutkan analisa data dan informasi. Diperoleh data yang mana pada awal tahun 2020 NCP berubah menjadi pandemi global dan masalah Kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Pada tanggal 12 Februari 2020, *World Health Organization (WHO)* resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

Per tanggal 6 oktober 2021 negara Indonesia mencatat bahwa; jumlah positif 4.223.094 kasus, terdiri atas 142.413 meninggal dan 4.052.300 dinyatakan sembuh, data tersebut bisa dilihat di laman covid19.go.id. Peneliti sadar berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka bertambahnya kasus positif ini. Salah satunya dengan upaya pemilihan kepala daerah serentak yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 september 2020, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2020 untuk selanjutnya diberhentikan sementara mengingat terdapat *covid-19*.

Berbekal data tersebut diatas, penulis mengembangkan informasi. Didapati bahwa melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019

tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2020.

Pada intinya kehadiran Undang-Undang tersebut untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali. Terakhir tercatat Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dimana kita tahu bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2020 termuat jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kemudian gugur digunakan sebagai dasar hukum atas dasar belum mengatur persoalan persoalan penanggulangan *Corona Virus Disease-19 Covid-19*.

Menjawab kondisi, dicabut undang undang tersebut. Akan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota tahun 2020. Hal demikian dibenarkan oleh (Mustopa, 2020) komisi II DPR sebagai berikut “Sudah disetujui semua, tidak ada masalah. Tinggal mereka jalankan saja.”

Jelas, bahwa pencabutan Undang-Undang ini benar dilaksanakan. Berdasar pada penetapan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang mana didalamnya termuat penetapan status sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

Hemat penulis, Negara melalui pemerintah cukup tanggap dalam hal pemenuhan hak terhadap rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal

28 B ayat 2. Dimana dalam konteks perlindungan sebagai berikut “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.”

Pada kalimat ini jelas tersirat, bahwa setiap warga negara berkesempatan sama untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang. Dari sini perlu adanya upaya untuk pemberantasan paparan wabah ini. Pada konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Maka melalui hal tersebut dinilai perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota tahun 2020. Kemudian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali kota dan wakil Wali Kota tahun 2020 digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia pada tanggal 9 desember 2020 disesuaikan dalam daftar jadwal lampiran termuat.

Perubahan isi ini ada pada Pasal 1, Pasal 6 dan pasal 8B, serta pasal 8C. Dimana konsen pembahasan pada pemilihan serentak lanjutan nanti harus dilaksanakan sesuai dengan protokol Kesehatan Penangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)*. Tidak hanya berhenti pada tahap ini, perkembangan terjadi dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali koa dan wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Hemat penulis, berdasar PKPU di atas yang melandasi KPU Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan Pemilihan kepala daerah atau yang disebut Pilkada. Pada kegiatan ini ditujukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2020-2024. Dimana diketahui bahwa masa jabatan pemimpin adalah lima tahun dalam satu periode menjabat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan ini terlibat beberapa lembaga di dalamnya baik dari pihak penyelenggara, Pengawas dan pengambil Langkah lanjut atas ditemukannya pelanggaran bagi penyelenggaran pemilihan. Diantara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), berperan sebagai penyelenggara; Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), bertindak untuk pengawasan pemilihan; dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan

(DKPP), sebagai pejabat penindaklanjut apabila ditemukan pelanggaran baik kode etik atau hal lain berkaitan dengan pejabat penyelenggara pemilihan.

Bawaslu kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020. Komisioner bawaslu terdiri dari kalangan profesional dengan kemampuan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. hal ini dimaksudkan bersikap netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam Undang-Undang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 pasal 7 menerangkan bahwa “Kewajiban Bawaslu ialah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan”. Bawaslu mempunyai inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan pemilihan umum. Dimana pengawasan ini dikategorikan dalam pengawasan partisipatif.

“Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang lahir dari rahim dan inisiasi mandiri oleh masyarakat umum diluar lembaga pengawas. Tanpa mendapat honorarium dan atau imbalan apapun terkecuali *feedback* pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung umum bebas jujur dan adil (Luber dan jurdil) (Ghozali, 2021).”

Dari penyampaian komisioner Bawaslu Kendal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu Bawaslu Republik Indonesia, bentuk pengawasan partisipatif beragam model. Diantarnya; Pengawasan Berbasis Gowaslu Teknologi Informasi (Gowaslu); Forum warga pengawasan pemilu; Gerakan Pengawas partisipatif Pemilu; gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR); Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum oleh Mahasiswa S1 Hukum; Panduan pengelolaan Media Sosial; Pojok Pengawasan Pemilihan Umum; dan Saka Adhyasta Pemilu. Varian program yang mantab untuk dikembangkan (Abhan, 2017, p. 3).

Inisiasi program adalah kunci utama dalam pengawasan partisipatif. Suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi adalah partisipasi politik. Dimana hal tersebut dipandang sebagai implementasi pengejawantahan kedaulatan rakyat. Partisipasi politik

didalamnya termuat upaya pengawasan partisipatif. Dimana pada pola keduanya mengedepankan perlibatan masyarakat secara aktif. Sebagaimana contoh adanya pilihan terbaik yang lahir dari inisiasi alumni Sekolah pengawas partisipatif (SKPP) Bawaslu RI tahun 2020 dikabupaten kendal adalah dengan menggelontorkan Gerakan Rakyat mengawasi (GARASI). Kelompok ini diresmikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kendal tanggal 26 september 2020.

Berbicara pengawasan partisipatif. maka, dari segi pelaksanaan kerja Gerakan Rakyat mengawasi ini adalah dengan gencar bersosialisasi dan membuat konten media untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan secara demokrasi yang berdaulat di rakyat. Tanpa adanya intimidasi dan pencideraan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dibuktikan melalui publikasi media sosial Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) pada laman Instagram. Selain itu, sempat terjadi forum terbuka temu bersama di salah satu wilayah untuk sosialisasi dan pengenalan apa itu Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) (Musthofifin, 2021).

Pada hakikatnya pengawasan partisipatif di mata penulis adalah sebuah upaya yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan. Dimana hal ini baik untuk kehidupan masyarakat yang kian hari dan lambat laun mulai ada kesadaran dan meningkatkan kesadaran hukum menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas dan jujur serta adil sama seperti nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalamnya.

B. Tinjauan *Maqasid as-Syari'ah* dalam Praktek Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal Tahun 2020

Berbicara *Maqāṣid asy-Syari'ah* maka berbicara tentang nilai tujuan hukum syariat. Secara terminologi bermakna hikmah. *Fiqh al maqashid al-syari'ah* ialah, sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya hukum. (Abdullah, 2014, p. 105) sebagaimana ungkapan Al-Syatibi “Sesungguhnya Syari’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya”. (al-Syathibi, 2003, p. 4).

Berdasar pada konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah* oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, peneliti menemukan Tiga tingkatan ini antara lain; *Maslahab Ad-daruriyyat*; *Maslahab Al-Hajjiyyat* dan *Maslahab at-Tabsiniyyat*. (Imam Syathibi, tt:7-8) Pada pembahasan peneliti mengedepankan analisis *Maslahab Ad-daruriyyat* atau bisa diartikan pada tingkat kebutuhan primer dan atau

kebutuhan yang harus ada. Diantara apa yang disampaikan oleh Imam al Syatibi menggolongkan kebutuhan sebagai berikut: *Hifdzu al-dien*; *Hifdzu an-nafs*; *Hifdzu al-aql*; *Hifdzu an-nasl*; dan *Hifdzu al-mal* (Fauzan, 2018; Raisuni, 1995, p. 147).

Berbekal macam penggolongan ini, peneliti mengkorelasi pada praktek pengawasan partisipatif bawaslu Kendal pada pilkada konsen pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 untuk periode jabatan 2020-2024. Berikut analisis hasil peneliti;

1. *Hifdzu al-dien* (pemeliharaan agama atau keimanan).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal membuka kesempatan untuk program kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kendal tahun 2020 pada tanggal 26 september sampai 9 November 2020. Dalam publikasi telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan kampanye tertanggal senin 14 September 2020. Selanjutnya disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal berupa Baliho masing-masing 5, Umbul-umbul 20 tiap kecamatan dan spanduk 2 untuk tiap desa. Sedang untuk bahan kampanye 88.954 lembar poster, 88.954 lembar pamphlet dan 88.954 lembar Brosur serta 88.954 lembar selebaran yang lain. (Musthofifin, 2021)

Dari hal diatas, konsen peneliti adalah pada bahan kampanye dan debat kandidat. Dimana pada hal tersebut dimuat pelarangan penggunaan politisasi Isu Suku, agama, Ras dan Antar golomgam (SARA). Kontestasi pelaksanaan kampanye secara jelas di atur untuk tidak menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Terlebih penghinaa pada seseorang, agama, suku, ras dan golongan.

Berikut yang menjadi dasar dalam pengaturan *Hifdzu al-dien* atau perlindungan agama. Menjaga agama dapat diartikan sebagai menjalankan aktifitas kehidupan sesuai dengan syariat Allah yang bertujuan menjaga agama. Sebab agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepad Tuhan Yang Maha Kuasa sertakaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya. (Umar, 2021). Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 256 yaitu:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Arti dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa; dalam hukum islam tidak diperkenankan untuk menggunakan agama sebagai media penyalahgunaan. Justru agama hadir untuk senantiasa berdampak baik dan menjaga masing-masing individu pemeluk agama.

Dari penggalian data yang dilakukan oleh peneliti bahwa kabupaten Kendal tidak ditemukan pelanggaran isu SARA pada penyelenggaraan pemilihan lanjutan serentak bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020.

2. *Hifdzū an-nafs* (pemeliharaan jiwa)

Berikut ayat Q.S. al-Maidah ayat 32 punya korelasi *terkait pembahasan Hifdzū an-nafs* atau diartikan sebagai pemeliharaan jiwa yang artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S. Al Maidah, 32)".

Berkaca pada pengawasan pemilihan lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Didapati proses perlindungan melalui pengawasan partisipatif konteks *Hifdzū an-nafs* termasuk didalamnya, (pemeliharaan jiwa) yaitu; *Pertama*; Perlindungan terhadap pihak pemilih untuk aman dan terkendali dalam pemeliharaan jiwa masing-masing individu. Hal ini erat kaitannya dengan memastikan setiap individu atau pemilih terbebas dari intimidasi dalam penyelenggaraan pemilihan. *Kedua*; menjaga dan mengamankan proses penyelenggaraan dengan tanpa danya pertumpahan darah atau terjadinya pencucian otak oleh oknum yang tidak selayaknya ada. *Ketiga*; memberikan kesempatan kepada umat beragama dalam hal ini seluruh masyarakat kabupaten Kendal untuk senantiasa saling menjaga dan menyukseskan pemilihan lanjutan serentak ini dengan aman, damai, jujur, adil dan berkeadilan.

3. *Hifdzū al-aql* (pemeliharaan akal)

“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (mahluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang (HR. Tirmidzi: 2606)

Pada konsepsi tentang *Hifdzul al-aql* untuk diperluas dizaman sekarang. Jazer Audah menekan mereformasi arti yang semula berarti “*Penjagaan terhadap akal atau pikiran*” berubah menjadi “*Pengembangan terhadap akal dan pikiran*”. Diantara contohnya adalah pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu pengetahuan, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. (Audah, 2015, p. 57).

Dilihat melalui implementasi nilai pengawasan partisipatif Bawaslu Kendal terbukti bahwa dengan melalui Pendidikan dan pengembangan potensi kader pengawas partisipatif yang diikutsertakan dalam jenjang pengkaderan pengawas partisipatif. Bawaslu melakukan pendelegasian kader-kader terbaik wilayah Kendal lulusan sekolah Pengawas Partisipatif untuk ikut dalam Pendidikan lanjutan di Provinsi bersama Bawaslu provinsi Jawa Tengah.

Selain hal ini, dari Bawaslu Kabupaten Kendal melalui Komisioner memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi bersama. Membuka wawasan dan membuka pemahaman seputar pengawasan pemilihan melalui program “Bawaslu bicara”. Jelas unsur *Hifdzul al-aql* termasuk didalamnya, (pemeliharaan akal) ada dalam praktek pengawasan partisipatif bawaslu Kendal tahun 2020.

4. *Hifdzul an-nasl* (pemeliharaan keturunan)

Pada konteks pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Kendal tahun 2020 dijumpai bukti bahwa pelaksanaan *Hifdzul an-nasl* penjagaan keturunan ialah memastikan pihak-pihak dan atau golongan rentan pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Bahkan berdasar pada perbawaslu pasal 3 ayat 2 nomor 4 tahun 2020 menjelaskan aspek Kesehatan dan keselamatan baik keselamatan kerja dan pihak lainnya. contoh proses

kampanye yang mana di dalam pelaksanaan dilarang melibatkan Ibu hamil, Ibu menyusui, orang sakit, manula dan anak-anak di bawah umur masa memilih.

5. *Hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta)

Upaya *Hifdzu al-mal* adalah memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang lainnya. Untuk menjaganya syariat Islam mengharamkan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, seperti; mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. (Arijulmanan, 2018, p. 77)

Diawal diketahui bahwa terdapat fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal berupa Baliho, Umbul-umbul tiap kecamatan dan spanduk setiap desa. Sedang untuk bahan kampanye KPU telah memberikan poster, pamphlet dan Brosur serta selebaran yang lain. Hal ini lantas selanjutnya menjadi harta milik masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kendal (Musthofifin, 2021).

Dalam hal ini penjagaan *Hifdzu al-maal* diatur oleh Bawaslu, begitupun secara pelaksanaan diawasi oleh Bawaslu kabupaten Kendal. Melalui pengawas partisipatif, didorong aktif tentang upaya pengawasan baik dari penggunaan dana kampanye maupun dan lain yang mendukung program kampanye. Mengingat, seluk beluk penggunaan harta milik pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020 harus dilaporkan pada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal sesuai dengan aturan PKPU yang berlaku.

Pengawas partisipatif ikut serta dalam pengaduan atas ditemukannya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila diketemukan digunakan untuk kepentingan pasangan calon. Dimana jelas dalam aturan tidak diperkenankan digunakan baik berupa sarana pemerintahan maupun kedinasan.

Pada bidang pengawasan pencegahan *Money Politic* juga tidak luput atas upaya pengawasan partisipatif yang diberlakukan dikabupaten Kendal. Dimana diketahui Bawaslu Kabupaten Kendal membentuk desa pengawasan dan desa anti *money* Politik untuk menjadi desa percontohan. Betapa terlihat jelas perlibatan masyarakat menjadi mitra bawaslu untuk mewujudkan kedaulatan berdemokrasi. Tujuannya agar harta yang diterima masyarakat tidak

dan atau bukan hasil dari pelanggaran, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai kasus pidana pemilihan. Hal yang semoga tidak pernah terjadi di kabupaten Kendal.

Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap model pengawasan partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Kendal terhadap Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kabupaten Kendal tahun 2020 terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2020-2024 perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah* dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pilkada adalah hal yang dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedang secara tupoksi kerja pengawasan lebih banyak. Dimana Bawaslu Kendal memiliki terobosan pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal dan beberapa program lain seperti pembentukan desa pengawasan dan desa anti *money politic*.
2. Nilai-Nilai *Maqāṣid asy-Syari'ah* pada ranah *maslahat al-dāruriyyat* sangat jelas ada secara implementasi dan analisis baik dalam konsep hukum Islam maupun di sesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia. Konsep Al- Syāṭibī maqāṣid asy-Syari'ah yaitu nilai-nilai *Hifdzu al-dien; Hifdzu an-nafs; Hifdzu al-aql; Hifdzu an-nasl; dan Hifdzu al-mal* secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal dalam praktek pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achmad Ghozali, S. Pd. I. Koordinator Divisi Pengawasan dan hubungan Lembaga, *Wawancara Pribadi*, Kendal. Selasa 5 Oktober 2021.
- Akhmad Shodiq, S. Pd, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Patebon, *Wawancara Pribadi*, Kendal 24 September 2021.
- Al-Raisuni, Ahmad (1995) *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq (2003) *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.

- Arief Musthofifin, S.H.I, Koordinaor divisi hukum hubungan masyarakat dan data informasi,
Wawancara Pribadi, Kendal. Selasa 5 Oktober 2021
- Busyro (2019). *Maqasyid al-syariah (Pengetahuan Mendasar memahami masalah)*. Jakarta: Kencana.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Fauzan, A. (2018). Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Perspektif Maqāṣid Al-sharī'a. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 18–32.
- Hutomo, Dhimas Satrio (2018). *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Jurdi, Fatahullah (2014) studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan, Abdul (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Nasution, Latipah (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. '*Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1 (9b). <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>
- Nur Hikmatius Sobah, S. Sos, Ketua Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal,
Wawancara Pribadi, Kendal 28 Agustus 2021
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan wakil wali kota Serentak lanjutan dalam Kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019 (Covid-19)*

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil. Walil kota tahun 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Perludem (2016). *Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Rohmad, Abu dan M. Mahsun (2017). *Teori Politik Integratif; suatu Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Rusli, Nasrun (1999). *Konsep Ijtihad Al Syaekani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I.
- Schumpeter, Joseph A. (1943). *Capitalism Socialism, and Democracy* London: George Allen and Unwin Ltd.
- Sidiq, Syahrul (2017). *Maqasyid Syariah dan Tantangan Modernitas; sebuah telaah pemikiran jasser audab*, dalam *Jurnal* Vol.7 No.1, edisi November Agama dan hak Asasi Manusia. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461/1267>.
- Sitepu, P. Anthonius (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitta Saraya, S.H.M.h, Dekan Fakultas Hukum UNISS Kendal, Wawancara Pribadi, Kendal. 18 September 2021
- Sukardja, Ahmad (2012) *Hukum Tatanegara dan Hukuma Administrasi Negarandalam Perspektif FikihSiyasab*. Jakarta: sinarggrafika.
- Suswanto, G (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit: Erlangga
- Syarifuddin, Amir (2014). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Umar Al-Faruq (2019). *Hibah harta Orang tua kepada anak dalam perspektif maqasyid asy-syari'ah (studi kasus di kelurahan Degayu)*. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Zatadini, Nabila (2018). *Konsep Maqasyid Syari'ah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiscal*. *Al-falah: Journal of Islamic Economics*. 3 (2).
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>

